



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor103/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUH. FAISAL Alias ISAL
Tempat lahir : Mamuju
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 25September 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mpanau Kec. Biromaru Kab. Sigi
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 14Januari 2020 sampai dengan 02Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 03Februari 2020 sampai dengan13Maret 2020;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 12Maret 2020 sampai dengan31Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Donggala Sejak tanggal 26Maret 2020 sampai dengan24April 2020;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Donggala Sejak tanggal 25April 2020 sampai dengan26Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;
Telah mendengar keterangan Terdakwa;
Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. FAISAL Alias ISAL, telah terbukti melakukan tindak pidana "*penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan kami pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUH. FAISAL Alias ISAL denganpidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan Terdakwa MUH. FAISAL Alias ISAL tetap berada dalam

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi DP 1089 BZ milik Saksi Korban HERI PURWANTO; agar dikembalikan kepada saksi korban Atau yang mewakilinya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi akan tetapi berupa permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya, serta memohon agar Majelis hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan terdakwa secara lisan Penuntut Umum juga mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terdakwa dalam dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal tertanggal 12 Maret 2020 Nomor : Reg. Perkara : PDM-28/Dgl/Eoh.2/02/2020 sebagai berikut;

DAKWAAN.

Bahwa ia Terdakwa MUH. FAISAL Alias ISAL pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember di tahun 2019, bertempat di Desa Pombewe Kec. Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, *memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan yang mana perbuatan Terdakwa lakukandengan cara sebagai berikut;*

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang terurai diatas, berawal pada saat Saksi Korban HERI PURWANTO memesan ban dan pelek mobil kepada Terdakwa MUH. FAISAL Alias ISAL, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa datang menemui Saksi Korban dan Terdakwa memberitahukan bahwa ban dan pelek mobil yang di pesan sudah ada. Saksi Korban kemudian memberikan kunci mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi DP 1089 BZ kepada Terdakwa untuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke bengkel Terdakwa;

Bahwa setelah itu Terdakwa MUH.FAISAL Alias ISAL membawa mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi DP 1089 BZ milik Saksi Korban HERI PURWANTO ke Kec. Topoyo Kab. Mamuju tengah untuk di gadai kepada Saksi SAHBIR sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah). Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi DP 1089 BZ milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan izin Saksi Korban dan menggunakan uang hasil gadai tersebut untuk kebutuhan sehari-hari karena desakan ekonomi;

Bahwa setelah Terdakwa MUH. FAISAL Alias ISAL tidak mengembalikan mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi DP 1089 BZ kepada Saksi Korban HERI PURWANTO, Kemudian Saksi Korban mencari Terdakwa dengan datang kerumah Terdakwa dan kerumah keluarganya tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa, setelah 3 (tiga) minggu Saksi Korban mendapat informasi dari pihak keluarga Terdakwa bahwa istri Terdakwa yakni Saksi FITRIA datang kerumah orang tuanya, kemudian Saksi Korban bersama tema-temannya dan aparat desa mendatangi Saksi FITRIA untuk menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Saksi FITRIA mengakui bahwa Terdakwa sedang berada di rumah kos di jalan Touwa Kota Palu. Sakis Korban bersama dengan teman-temannya dan aparat desa beserta Polmas Desa Pombewe mendatangi kos tersebut dan menemukan Terdakwa yang kemudian bersama-sama membawa Terdakwa ke kantor polisi sektor biromaru untuk di interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa teiah menggadai mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi DP 1089 BZ milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban dan kemudian pada saat itu juga Saksi Korban membuat laporan di kantor kepolisian polsek biromaru;

Bahwa karena perbuatan Terdakwa MUH.FAISAL Alias ISAL menggadaikan mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi DP 1089 BZ milik Saksi Korban HERI PURWANTO kepada Saksi SAHBIR di Kec. Topoyo Kab. Mamuju tengah dengan menggadaikan mobil tersebut dengan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan menggadaikan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal372KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya diambil dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi HERU PURWANTO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, diperiksa sabagai saksi sehubungan dengan Tindak pidana penggelapan yang saksi laporkan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan yang saksi laporkan adalah Terdakwa MUH. FAISAL alias ISAL;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut adalah saksi sendiri sebagai pelapor;
- Bahwa barang atau benda yang digelapkan oleh Terdakwa MUH. FAISAL ALIAS ISAL adalah : 1(satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih DP 1089 BZ;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin, 23 Desember 2019 Sekitar pukul 09.30 wita di Desa pombewe Kec.Biromaru Kab.Sigi;
- Bahwa cara TERDAKWA MUH. FAISAL ALIAS ISAL melakukan penggelapan mobil milik saksi yaitu dengan cara mobil saksi yang ada pada TERDAKWA MUH. FAISAL ALIAS ISAL telah digadaikan tanpa seijin dari saksi;
- Bahwa mobil saksi berada ada pada TERDAKWA MUH. FAISAL ALIAS ISAL karena pada saat itu ban dan pelek mobil saksi dalam keadaan tidak baik lalu saksi memesan ban dan pelek pada TERDAKWA MUH. FAISAL ALIAS ISAL lalu beberapa hari kemudiann TERDAKWA MUH. FAISAL ALIAS ISAL datang mengambil mobil saksi untuk diperbaiki ban dan peleknya namun sampai saat ini mobil saksi belum di kembalikan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Pada hari Senin, 23 Desember 2019 sekitar pukul 09.30 wita saksi sedang bekerja bersama dengan teman-teman kerja saksi di Mesjid Desa Pombewe lalu datang TERDAKWA MUH. FAISAL ALIAS ISAL memberitahukan kapada saksi bahwa ban dan pelek mobil yang saksi pesan sebelumnya sudah ada lalu saksi memberikan kunci mobil kepada TERDAKWA MUH. FAISAL ALIAS ISAL lalu TERDAKWA MUH. FAISAL ALIAS ISAL membawa mobil saksi ke bengkelnya menurut TERDAKWA MUH. FAISAL ALIAS ISAL;
- Bahwa setelah beberapa jam kemudian bahkan hingga keesokan harinya TERDAKWA MUH. FAISAL ALIAS ISAL tidak datang-datang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kendaraan mobil saksi lalu dari situ saksi mencari TERDAKWA MUH. FAISAL ALIAS ISAL kerumahnya dan kerumah keluarganya bertannya-tanya kepada istrinya dan keluarganya namun mereka tidak mengetahui TERDAKWA MUH. FAISAL ALIAS ISAL berada dimana dan saksi juga tidak bertemu TERDAKWA MUH. FAISAL ALIAS ISAL dan melihat kendaraan mobil saksi dan dari situ saksi terus mencari informasi tentang TERDAKWA MUH. FAISAL ALIAS ISAL dan kendaraan mobil saksi;

- Bahwa kemudian setelah 3 (tiga) bulan kemudian saksi mendapat informasi dari pihak keluarga bahwa istri TERDAKWA MUH. FAISAL ALIAS ISAL datang kerumah orang tuanya saksipun bersama teman-teman dan aparat Desa mendatangi istri TERDAKWA MUH. FAISAL ALIAS ISAL untuk menanyakan TERDAKWA MUH. FAISAL ALIAS ISAL dan kendaraan mobil saksi;
- Bahwa kemudian istri TERDAKWA MUH. FAISAL ALIAS ISAL menerangkan bahwa TERDAKWA MUH. FAISAL ALIAS ISAL berada di rumah kos mereka yang berada di jl.Touwa Kota Palu lalu saksi bersama dengan aparat desa dan damping! oleh polmas Desa Pombewe mendatangi kos tersebut dan menemukan TERDAKWA MUH. FAISAL ALIAS ISAL lalu aparat desa beserta Polmas Desa Pombewe membawa TERDAKWA MUH. FAISAL ALIAS ISAL ke kantor kepolisian untuk di introgasi;
- Bahwa setelah di kantor kepolisian TERDAKWA MUH. FAISAL ALIAS ISAL mengakui bahwa mobil saksi sudah di gadai di topoyo mamuju tengah Sulawesi barat tanpa seijin saksi atau tanpa pemberitahuan bahwa TERDAKWA MUH. FAISAL ALIAS ISAL telah menggadai mobil saksi tersebut;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi merasa di rugikan lalu pada saat itu juga saksi membuat laporan di kantor kepolisian polsek biromaru;
- Bahwa menurut TERDAKWA MUH. FAISAL ALIAS ISAL menggadaikan kendaraan mobil saya di topoyo sebesar Rp.14.000.000(empat belas juta rupiah);
- Bahwa harga pembelian mobil saksi awalnya sebesar Rp.115.000.000(seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya;

2. Saksi IMAM MALIK, dibawah sumpah didepan persidangan pada

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan Tindak pidana penggelapan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan menurut yang saksi ketahui yaitu terdakwa MUH. FAISAL ALIAS ISAL;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut yang saksi ketahui adalah SAKSI HERI teman kerja saksi;
- Bahwa barang atau benda yang digelapkan oleh terdakwa MUH. FAISAL ALIAS ISAL adalah : 1(satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih DP 1089 BZ;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin, 23 Desember 2019 Sekitar pukul 09.30 wita di Desa pombewe Kec.Biromaru Kab.Sigi;
- Bahwa caraterdawka MUH. FAISAL ALIAS ISAL melakukan penggelapan mobil milik SAKSI HERI yaitu dengan caraterdawka MUH. FAISAL ALIAS ISAL datang kepada SAKSI HERI lalu membawa mobil SAKSI HERI yang saat itu ban dan peleknya tidak baik namun menurut yang saksi ketahui mobil tersebut milik SAKSI HERI belum dikembalikan oleh terdakwa MUH. FAISAL ALIAS ISAL sampai saat ini;
- Bahwa Pada hari Senin, 23 Desember 2019 sekitar pukul 09.30 wita saksi sedang bekerja bangunan bersama dengan SAKSI HERI teman-teman kerja yang lainnya di Mesjid Desa Pombewe lalu saksi melihat terdakwa MUH. FAISAL ALIAS ISAL datang mengendarai sepeda motor lalu turun menuju kearah SAKSI HERI tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa MUH. FAISAL ALIAS ISAL masuk lalu membawa kendaraan mobil milik saksi HERI;
- Bahwa setelah beberapa jam kemudian bahkan sampai selesai saksi bersama-sama teman-teman bekerja, terdakwa MUH. FAISAL ALIAS ISAL tidak ada kembali pulang mengembalikan kendaraan mobil milik SAKSI HERI, saksi bersama teman-teman pulang berjalan kaki lalu kemudian SAKSI HERI pergi kerumah TERDAKWA MUH. FAISAL ALIAS ISAL namun SAKSI HERI tidak menemukan TERDAKWA MUH. FAISAL ALIAS ISAL dan kendaraan miliknya sampai 1(satu) minggu dan seterusnya SAKSI HERI terus mencari namun tidak mendapat atau tidak mengetahui keberadaan SAKSI HERI;
- Bahwa setelah 3(tiga) minggu kemudian saksi mendengar dari SAKSI HERI bahwa kendaaran mobilnya telah digelapkan terdakwa MUH. FAISAL ALIAS ISAL sudah diketemukan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya;

3. Saksi FITRIA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saksi diperiksa sabagai saksi sehubungan dengan Tindak pidana penggelapan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan adalah suami saksi terdakwa MUH. FAISAL ALIAS ISAL;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut adalah SAKSI HERI yang bekerja sebagai pemborong yang berada di huntap Desa Pombewe;
- Bahwa barang yang digelapkan milik SAKSI HERI yaitu 1(satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih DP 1089 BZ;
- Bahwa ahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari bulan Desember 2019;
- Bahwa saksi mengetahui suami saksi terdakwa MUH. FAISAL ALIAS ISAL melakukan penggelapan kendaraan mobil milik SAKSI HERI ketika suami saksi terdakwa MUH. FAISAL ALIAS ISAL datang kepada saksi lalu mengatakan kapada saksi bahwa mobil tersebut terdakwa telah gadai tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa Menurut yang saksi ketahui dari suami saksi bahwa SAKSI HERI meminjamkan kendaraan mobilnya kepada suami saksi untuk mengganti ban mobil tersebut;
- Bahwa menurut suami saksi kendaraan mobil tersebut di gadai di mamuju tengah (topoyo);
- Bahwa saksi tidak tahu suami saksi terdakwa MUH. FAISAL ALIAS ISAL telah menggadai kendaraan mobil milik SAKSI HERI di mamuju tengah (Topoyo);
- Bahwa Pada hari, senin 23 Desember 2019, saksi sedang duduk lalu suami saksi pamit kepada saksi untuk pergi mengambil ban mobil sambil mengendarai kendaraan mobil milik SAKSI HERI setelah beberapa saat kemudian suami saksi tidak pulang-pulang semenjak suami saksi terdakwa MUH. FAISAL ALIAS ISAL pergi;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian suami saksi datang kepada saksi lalumengatakan bahwa kendaran mobil milik SAKSI HERI telah di gadai di Mamuju tengah di topoyo, lalu saksipun bertanya kepada suami saksi mengapa kendaraan mobil tersebut digadai dan suami

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksipun mengatakan bahwa kendaraan mobil tersebut digadai karena kebutuhan ekonomi, lalu saksi mengatakan lagi mengapa sampai berbuat begitu suami saksipun menjawab suami saksi hilaf;

- Bahwa menurut terdakwa MUH. FAISAL ALIAS ISAL menggadaikan kendaraan mobil milik SAKSI HERI di topoyo sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muh. FAISAL Alias ISAL mengerti diperiksa sebagai Terdakwa karena melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan yaitu terdakwa seorang diri;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa Muh. FAISAL Alias ISAL yaitu 1(satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi Korban HERI PURWANTO memesan ban dan pelek mobil kepada Terdakwa MUH. FAISAL Alias ISAL, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa datang menemui Saksi Korban dan Terdakwa memberitahukan bahwa ban dan pelek mobil yang di pesan sudah ada. Saksi Korban kemudian memberikan kunci mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi DP 1089 BZ kepada Terdakwa untuk dibawa ke bengkel Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1(satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih yang di gelapkan Terdakwa Muh. FAISAL Alias ISAL yaitu SAKSI HERI yang bekerja sebagai kontraktor di huntap;
- Bahwa cara Terdakwa Muh. FAISAL Alias ISAL melakukan tindak pidana penggelapan 1(satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih milik SAKSI HERI yaitu dengan cara meminjam mobil milik SAKSI HERI untuk diperbaiki bannya setelah itu Terdakwa Muh. FAISAL Alias ISAL membawa kendaraan mobil tersebut ke kab.mamuju tengah di topoyo untuk di gadaikan tanpa seijin atau sepengetahuan SAKSI HERI;
- Bahwa tempat Terdakwa Muh. FAISAL Alias ISAL menggadaikan 1(satu) unit mobil merk suzuki Ertiga warna putih milik SAKSI HERI yaitu orang yang berada di mamuju tengah di topoyo yaitu LK.PAPA

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIF;

- Bahwa uang yang Terdakwa Muh. FAISAL Alias ISAL dapat dari menggadaikan kendaraan mobil tersebut milik SAKSI HERI kepada orang yang berada di mamuju tengah di topoyoyaitu LK.PAPA SARI yaitu sebesar Rp. 14.000.000(empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjual penggelapan mobil Terdakwa Muh. FAISAL Alias ISAL gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi HERI tidak tahu bahwa 1(satu) unit mobil merk suzuki Ertiga warna putih Terdakwa Muh. FAISAL Alias ISAL telah gelapkan dengan cara menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa Muh. FAISAL Alias ISAL tidak pamit atau ijin kepada pemilik mobil tersebut untuk menggelapkan kendaraan mobil tersebut dengan cara menggadaikan;
- Bahwa penyebab Terdakwa Muh. FAISAL Alias ISAL melakukan tindak pidana penggelapan 1(satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih milik SAKSI HERI Karena desakan kebutuhan ekonomi;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk menggadai mobil tersebut setelah terdakwa berada di mamuju hendak meminjam uang kepada keluarga namun tidak dikasih, sehingga terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemilik yang sah;
- Bahwa Terdakwa Muh. FAISAL Alias ISAL sangat menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), dan atas kesempatan tersebut terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwadipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi DP 1089 BZ milik Saksi Korban HERI PURWANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada saat Saksi Korban HERI PURWANTO memesan ban dan pelek mobil kepada Terdakwa MUH. FAISAL Alias ISAL, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa datang menemui Saksi Korban dan Terdakwa memberitahukan bahwa ban dan pelek mobil yang di

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan sudah ada. Saksi Korban kemudian memberikan kunci mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi DP 1089 BZ kepada Terdakwa untuk dibawa ke bengkel Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa MUH. FAISAL Alias ISAL membawa mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi DP 1089 BZ milik Saksi Korban HERI PURWANTO ke Kec. Topoyo Kab. Mamuju tengah untuk di gadai kepada Saksi SAHBIR sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah). Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi DP 1089 BZ milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan izin Saksi Korban dan menggunakan uang hasil gadai tersebut untuk kebutuhan sehari-hari karena desakan ekonomi;
- Bahwa setelah Terdakwa MUH. FAISAL Alias ISAL tidak mengembalikan mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi DP 1089 BZ kepada Saksi Korban HERI PURWANTO, Kemudian Saksi Korban mencari Terdakwa dengan datang kerumah Terdakwa dan kerumah keluarganya tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa, setelah 3 (tiga) minggu Saksi Korban mendapat informasi dari pihak keluarga Terdakwa bahwa istri Terdakwa yakni Saksi FITRIA datang kerumah orang tuanya, kemudian Saksi Korban bersama teman-temannya dan aparat desa mendatangi Saksi FITRIA untuk menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Saksi FITRIA mengakui bahwa Terdakwa sedang berada di rumah kos di jalan Touwa Kota Palu. Saksi Korban bersama dengan teman-temannya dan aparat desa beserta Polmas Desa Pombewe mendatangi kos tersebut dan menemukan Terdakwa yang kemudian bersama-sama membawa Terdakwa ke kantor polisi sektor biromaru untuk di interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa telah menggadai mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi DP 1089 BZ milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban dan kemudian pada saat itu juga Saksi Korban membuat laporan di kantor kepolisian polsek biromaru;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUH. FAISAL Alias ISAL menggadaikan mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi DP 1089 BZ milik Saksi Korban HERI PURWANTO kepada Saksi SAHBIR di Kec. Topoyo Kab. Mamuju tengah dengan menggadaikan mobil tersebut dengan uang sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan menggadaikan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 115.000.000 (seratus

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. *Memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur“Barang siapa”;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan “barangsiapa” dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa MUH. FAISAL ALIAS ISAL yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, terungkap fakta bahwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUH. FAISAL ALIAS ISAL menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Dengan demikian unsur "*barangsiapa*" maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur "*Memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada saat Saksi Korban HERI PURWANTO memesan ban dan pelek mobil kepada Terdakwa MUH. FAISAL Alias ISAL, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa datang menemui Saksi Korban dan Terdakwa memberitahukan bahwa ban dan pelek mobil yang di pesan sudah ada. Saksi Korban kemudian memberikan kunci mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi DP 1089 BZ kepada Terdakwa untuk dibawa ke bengkel Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa MUH. FAISAL Alias ISAL membawa mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi DP 1089 BZ milik Saksi Korban HERI PURWANTO ke Kec. Topoyo Kab. Mamuju tengah untuk di gadai kepada Saksi SAHBIR sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah). Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi DP 1089 BZ milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan izin Saksi Korban dan menggunakan uang hasil gadai tersebut untuk kebutuhan sehari-hari karena desakan ekonomi.
- Bahwa setelah Terdakwa MUH. FAISAL Alias ISAL tidak mengembalikan mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi DP 1089 BZ kepada Saksi Korban HERI PURWANTO, kemudian Saksi Korban mencari Terdakwa dengan datang kerumah Terdakwa dan kerumah keluarganya tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa, setelah 3 (tiga) minggu Saksi Korban mendapat informasi dari pihak keluarga Terdakwa bahwa istri Terdakwa yakni Saksi FITRIA datang kerumah orang tuanya, kemudian Saksi Korban bersama tema-

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya dan aparat desa mendatangi Saksi FITRIA untuk menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Saksi FITRIA mengakui bahwa Terdakwa sedang berada di rumah kos di jalan Touwa Kota Palu. Saksi Korban bersama dengan teman-temannya dan aparat desa beserta Polmas Desa Pombewe mendatangi kos tersebut dan menemukan Terdakwa yang kemudian bersama-sama membawa Terdakwa ke kantor polisi sektor biromaru untuk di interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa telah menggadaikan mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi DP 1089 BZ milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban dan kemudian pada saat itu juga Saksi Korban membuat laporan di kantor kepolisian polsek biromaru.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUH. FAISAL Alias ISAL menggadaikan mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi DP 1089 BZ milik Saksi Korban HERI PURWANTO kepada Saksi SAHBIR di Kec. Topoyo Kab. Mamuju tengah dengan menggadaikan mobil tersebut dengan uang sebesar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) dan menggadaikan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur "**Memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur didalam Pasal 372 KUHP telah memenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dan berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jerah atau sarana edukatif (pendidikan),

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pembedaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi DP 1089 BZ milik Saksi Korban HERI PURWANTO yang telah disita dariterdakwa, maka statusnya akan di pertimbangan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian mareril;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan selama persidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa MUH. FAISAL ALIAS ISAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUH. FAISAL ALIAS ISAL tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan di tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi DP 1089 BZ;Dikembalikan kepada saksi korban HERI PURWANTO;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari: **Jumat Tanggal 29 Mei 2020**, oleh kami : **AHMAD GAZALI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.**, dan **SULAEMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa Tanggal 08 Juni 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh : **MEILY, S.E.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadapan **HARIS ABDUR ROHMAN IBAWI.S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta dihadiri oleh Terdakwa secara teleconference;

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

AHMAD GAZALI, S.H.

2. SULAEMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MEILY, S.E.,S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)